

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada zaman sekarang ini banyak kita temukan masyarakat yang cenderung untuk meninggalkan nilai-nilai agama dalam aktivitas sehari-hari. Fenomena tersebut semakin hari semakin menjadi jadi dan dalam benak masing-masing orang yang ada hanya bagaimana kita menghasilkan uang atau materi yang banyak dengan jalan yang sangat mudah atau tanpa memperdulikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Salah satu bentuk kongkrit dari fenomena ini adalah demi mendapatkan uang orang bisa menjual ginjal, darah, bahkan ASI (Air Susu Ibu).¹

ASI² merupakan makanan yang terbaik untuk bayi. ASI tidak hanya memberikan manfaat untuk bayi saja, melainkan untuk ibu, keluarga, dan negara. Manfaat ASI untuk bayi adalah sebagai nutrien (zat gizi) sesuai dengan kebutuhan bayi, mengandung zat protektif, mempunyai efek psikologis yang menguntungkan bagi ibu dan bayi, menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan bayi menjadi baik, dan mengurangi kejadian karies dentis, dan mengurangi kejadian maloklusi.³ Sedangkan manfaat ASI bagi ibu adalah untuk aspek kontrasepsi, aspek kesehatan ibu, aspek penurunan berat badan,

¹Muhammad Hambali, "Jual Beli Organ Tubuh dalam Prespektif Islam", dalam www.alfitri-johar.blogspot.com. Akses tanggal 20 Oktober 2014.

²Untuk selanjutnya penulisan menggunakan ASI merupakan singkatan dari Air Susu Ibu

³Vivian Nanny Lia Dewi dan Tri Sunarsih, *Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas*, (Yogyakarta: Salemba Medika, 2011), hlm. 17.

dan aspek psikologis.⁴ ASI juga bermanfaat untuk keluarga sebagai aspek ekonomi, psikologi, dan kemudahan. Selain itu ASI juga bermanfaat bagi Negara untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, menghemat devisa negara, mengurangi subsidi untuk rumah sakit, dan untuk peningkatan kualitas generasi penerus.⁵

Pemberian ASI kepada bayi merupakan cara yang alamiah dalam memberikan makanan kepada bayi. Pemberian ASI tersebut perlu ditingkatkan dan dilestarikan karena tidak perlu diragukan lagi bahwa ASI memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Pemberian ASI yang terutama perlu ditingkatkan adalah ASI eksklusif.

Praktek pemberian ASI Eksklusif dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor sosial budaya, pengetahuan akan pentingnya ASI, dukungan jaringan kesehatan, instansi terkait dan keluarga, ASI-nya tidak keluar, alasan kesehatan, karena waktunya tersita untuk bekerja serta pemakaian susu formula.⁶

Para ibu di Indonesia masih banyak yang menggunakan susu formula dari pada ASI. Delapan dari sepuluh ibu memberikan susu formula untuk bayinya.⁷ Artinya kecenderungan ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayinya masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat, termasuk institusi yang mempekerjakan perempuan yang belum

⁴Weni Kristiyansari, *ASI, Menyusui dan Sadari*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), hlm. 18.

⁵*Ibid*, hlm. 20.

⁶Tabloid Nakita, "Alasan Ibu Tidak Memberikan ASI Eksklusif", www.tabloid-nakita.com. Akses tanggal 9 November 2014.

⁷Gloria Samantha, "8 dari 10 Wanita Indonesia Berikan Susu Formula untuk Bayinya", www.nationalgeographic.co.id. Akses tanggal 9 November 2014.

memberikan tempat dan kesempatan bagi ibu menyusui di tempat kerja dan keberhasilan ibu menyusui untuk terus menyusui bayinya sangat ditentukan oleh dukungan dari suami, keluarga, petugas kesehatan, masyarakat serta lingkungan kerja.

Susu formula adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.⁸ Menurut pakar kesehatan, susu formula adalah cairan atau bubuk dengan formula tertentu yang diberikan pada bayi dan anak-anak yang berfungsi sebagai pengganti ASI yang di dalamnya mengandung zat yang mati, di dalamnya tidak ada sel yang hidup seperti sel darah putih, zat pembunuh bakteri, antibodi, serta tidak mengandung enzim maupun hormon yang mengandung faktor pertumbuhan.⁹ Maka dari itu penggunaan susu formula sangatlah dilarang dan diharuskan bagi para ibu untuk memberikan ASI pada bayi yang baru lahir.

Peran seorang ibu sangatlah penting untuk menciptakan generasi atau keturunan yang berkualitas, untuk itu diperlukan pengetahuan dan wawasan kepada calon ibu untuk memberikan ASI yang baik kepada calon bayinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu secara Eksklusif pada bayi di Indonesia, bahwa ASI memberikan dampak positif bagi bayi yaitu berupa kecerdasan, kesehatan pencernaan, kesehatan tulang, kesehatan gigi dan kesuburan pertumbuhan badan. Namun demikian ada banyak kaum ibu yang

⁸Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

⁹Referensi Kesehatan, "Susu Formula", www.creasoft.wordpress.com. Akses tanggal 1 November 2014.

tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya dengan berbagai alasan seperti ASI-nya tidak keluar, alasan kesehatan, serta karena waktunya tersita untuk bekerja.

Menyusui dan ASI Eksklusif merupakan persoalan mendasar dan bernilai sangat strategis sehingga perlu diatur sampai dengan tingkat Peraturan Pemerintah (PP).¹⁰ Pemberian ASI Eksklusif sudah diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. PP ini terdiri dari 10 bab, 43 pasal dengan total 55 ayat, dan mengatur 7 hal pokok.

Jika ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.¹¹ Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:¹²

1. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan
2. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI
3. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
5. Asi tidak diperjualbelikan

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa ASI tidak dapat diperjualbelikan oleh orang yang menjadi pendonor ASI. Meskipun dalam PP

¹⁰Untuk selanjutnya penulisan menggunakan PP merupakan singkatan dari Peraturan Pemerintah.

¹¹Pasal 11 ayat 1 PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

¹²Pasal 11 ayat 2 PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif tidak diatur mengenai sanksinya jika dilakukan jual beli ASI. Mengenai donor ASI ini, menurut Pasal 11 ayat 4 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri. Akan tetapi hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pemberian ASI Eksklusif juga sangat dianjurkan dalam agama Islam. Selain sebagai nutrisi esensial bagi bayi, juga sebagai media pembentukan karakter. Sehingga ibu sangat dianjurkan untuk menyusui bayinya secara eksklusif.

Secara kodrati, menyusui merupakan salah satu bagian dalam siklus hidup bagi perempuan. Menyusui juga berkenaan dengan fungsi atau tugas-tugas reproduksi, di samping hamil, melahirkan, dan mengasuh anak.¹³ Islam telah mengajarkan lamanya waktu bagi ibu atau orang lain menyusui bayi, yakni selama dua tahun penuh¹⁴ atau masa penyapihan bayi dalam umur dua tahun¹⁵, dan juga mengisyaratkan masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.¹⁶

Islam mengajarkan kepada para ibu untuk menyusui bayinya sendiri. Karena dengan memberikan ASI langsung kepada bayi akan membentuk karakter yang baik kepada bayi. Proses menyedot ASI memerlukan tenaga

¹³Achmad Charris Zubair, "Wanita dalam Transformasi Sosial Budaya: Telaah Peranan Strategi dalam Konteks Global", www.filsafat.ugm.ac.id. Akses tanggal 20 Oktober 2014.

¹⁴Q.S. Al Baqarah: 233, *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. ...*

¹⁵Q.S. Luqman: 14, *... Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah semakin bertambah lemah juga. Sampai masa penyapihan bayinya dalam umur dua tahun. ...*

¹⁶Q.S. Al-Ahqaf: 15, *... Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. ...*

lebih besar dibandingkan menyedot botol, mengajarkan kegigihan dan kerja keras. Komunikasi yang terjalin antara ibu susu dengan bayi mengajarkan keluwesan dalam bersosialisasi. Bayi yang minum dari botol, terutama mereka yang bisa memegang sendiri botolnya, cenderung menjadi anak yang lebih banyak berbicara pada diri sendiri. Oleh karena itu, secara umum kita dengan mudah dapat melihat perbedaan perilaku antara anak ASI dibandingkan anak yang meminum susu formula. Anak-anak yang meminum susu formula cenderung lebih agresif sekaligus penakut (kurang percaya diri). Beberapa anak formula juga dilaporkan mengalami keterlambatan bicara.¹⁷

Dengan demikian, selain kandungan nutrisi dalam ASI, kita juga harus memperhatikan bagaimana proses pemberian ASI kepada bayi. Pada proses penyusuan ASI itulah pendidikan karakter sedang berlangsung. Bila para ibu hanya ingin memberikan nutrisi terbaik, maka ASI dapat diberikan dalam botol. Namun, bila para ibu menginginkan nutrisi dan pembentukan karakter yang baik, maka tidak ada pilihan kecuali bayi harus menyusu langsung ke sumbernya, baik oleh ibunya sendiri ataupun oleh ibu susu yang terpercaya akhlaknya.

ASI sangatlah penting bagi bayi dan merupakan kebutuhan pokok bagi bayi. Akan tetapi ada ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya sendiri. Di Indonesia hanya ada satu lembaga yang melayani donor ASI untuk mencukupi kebutuhan ASI bayi, yaitu AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) dan AIMI ini berpusat di Jakarta. AIMI bertujuan untuk

¹⁷Erma Pawitasari, "Efek Susu Formula Pada Kecerdasan Anak", www.suara-islam.com. Akses tanggal 10 Januari 2015.

membantu bayi-bayi yang kekurangan ASI atau yang tidak dapat memperoleh ASI. Lembaga ini hanya sebagai perantara antara pendonor dan penerima ASI, akan tetapi di AIMI tidak menjelaskan berapa upah yang diterima oleh pendonor.

Salah satu Ulama kontemporer Dr. Yusuf al-Qardhawi terkait hal ini tidak menjelaskan tentang jual beli ASI. Beliau hanya memperbolehkan pendirian Bank ASI dengan berbagai alasan, diantaranya bahwa kata *radha'* (menyusui) bermakna menghisap puting payudara dan meminum ASI-nya, maka oleh karena itu meminum ASI bukan melalui menghisap payudara tidak disebut menyusui. Menimbulkan adanya saudara sesusu adalah sifat keibuan dan sifat itu timbul karena langsung menghisap teteknya dan lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Jika bayi hanya menyusui kurang dari lima kali susuan maka tidaklah membawa pengaruh di dalam hubungan darah.¹⁸

Perdebatan jual beli ASI ini menjadi fenomena yang meresakan masyarakat. Pada PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif melarang ASI untuk diperjualbelikan. Sedangkan dalam Islam para Ulama berbeda pendapat mengenai jual beli ASI ini. Sehingga berbagai masalah muncul dengan adanya larangan jual beli ASI tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan larangan jual beli ASI (Air Susu Ibu) ini dalam pandangan pakar hukum Islam. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka skripsi penelitian ini diberi judul "PANDANGAN PAKAR HUKUM

¹⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press: 1995), hlm. 782.

ISLAM TERHADAP LARANGAN JUAL BELI ASI DALAM PASAL 11 PP
NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan larangan jual beli ASI dalam Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif ?
2. Bagaimana pandangan pakar hukum Islam tentang larangan jual beli ASI dalam Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan larangan jual beli ASI dalam Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
2. Untuk menjelaskan pandangan pakar hukum Islam mengenai larangan jual beli ASI dalam Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang adanya keterkaitan Peraturan Pemerintah dengan Hukum Islam dan diharapkan dapat dijadikan informasi mengenai jual beli ASI yang terdapat dalam Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai khasanah keilmuan dan menambah referensi, baik bagi penulis maupun bagi pembaca, khususnya bagi para ibu, dapat menambah wawasan pengetahuan tentang ASI.
- b. Sebagai acuan pelaksanaan penelitian sejenis pada waktu yang akan datang.

E. KAJIAN PUSTAKA

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian terkait dengan jual beli ASI, namun dari penelusuran yang telah dilakukan terdapat penelitian yang hampir mirip yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Afdhalul Ulfa, *Implikasi Bank Asi terhadap Hukum Radha'ah (Wacana Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, Banda Aceh, IAIN Darussalam, 2010

Penelitian tersebut, fokus pada pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa peneliti fokus pada larangan jual beli ASI yang terdapat pada Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

2. Istianah, *Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman*, Yogyakarta, UIN Yogyakarta, 2010

Penelitian tersebut fokus pada kajian hubungan kemahraman sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti fokus pada larangan jual beli ASI pada Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang ditinjau dari hukum Islam.

3. Dedi Irwansyah, *Praktek Donor Asi di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, UIN Jakarta, 2011

Penelitian tersebut mengkaji tentang donor ASI dalam pandangan Islam dan fokus pada praktik donor ASI. Perbedaannya dengan penelitian ini bahwa peneliti akan melakukan penelitian terhadap larangan jual beli ASI yang terdapat pada Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada

dasarnya tertumpuh pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang merupakan data utama yang menjadi bahan dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang bersifat sebagai bahan pendukung dalam penelitian, adapun yang penulis gunakan diantaranya: buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, makalah, dan internet yang berkaitan dengan larangan jual beli ASI dan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.²⁰ Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

¹⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60-61.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 24.

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing* yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Analisis data dalam kajian pustaka (*library research*) ini adalah Analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.²¹

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Di dalam proses analisis ini penelitian memisahkan data-data yang terkait (relevan) dengan data-data yang kurang atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan.²² Di sini peneliti

²¹Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), hlm. 15.

²²P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 1997), hlm. 104-105.

menganalisis secara tajam mengenai PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dalam perspektif pandangan pakar hukum Islam.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan kajian umum tentang jual beli dalam Islam yang meliputi gambaran umum jual beli yang berisi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Dan berisi kajian tentang jual beli ASI dalam Islam yang meliputi aspek jual beli ASI dilihat dari segi *ma'quḍ alaih* dan dampaknya.

Bab III, merupakan kajian tentang larangan jual beli ASI dalam Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang meliputi tentang PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan larangan jual beli ASI dalam Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Bab IV, Pada bab ini penulis membahas tentang pandangan pakar hukum Islam terhadap larangan jual beli ASI dalam Pasal 11 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia.

Bab V, Berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian dan saran dengan harapan pembaca bisa menyimpulkan dengan mudah dari hasil penelitian.